

**PERAN BBPOM DALAM PENINDAKAN DISTRIBUSI KOSMETIK
TABITA GLOW DI ACEH
(Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Perlindungan Konsumen)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANNISA UL HUSNA
NIM: 210102185

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2025 M/1446**

**PERAN BPOM DALAM PENINDAKAN DISTRIBUSI KOSMETIK
TABITA GLOW DI ACEH
(Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Perlindungan Konsumen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

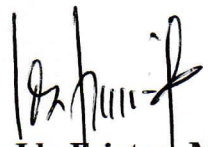
Diajukan Oleh:

ANNISA UL HUSNA
NIM: 210102185

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Ida Hriatna, M.Ag
NIP: 197705052006042010

Pembimbing II


Nurul Fithria, M.Ag
NIP: 198805252020122014

**PERAN BPOM DALAM PENINDAKAN DISTRIBUSI KOSMETIK
TABITA GLOW DI ACEH
(Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Perlindungan Konsumen)**

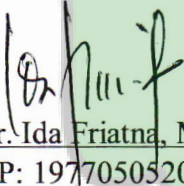
Skripsi

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu/ 20 Agustus 2025 M/ 26 Safar 1447 H
Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia ujian munaqasyah skripsi:

Ketua



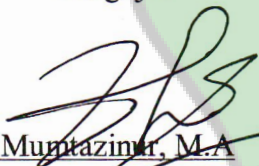
Dr. Ida Friatna, M.Ag
NIP: 197705052006042010

Sekretaris



Nurul Fithria, M.Ag
NIP: 198805252020122014

Penguji I



Murtazimar, M.A
NIP: 198609092014032002

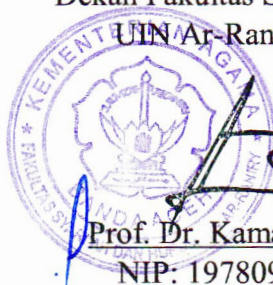
Penguji II



Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP: 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH /SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Ul Husna
NIM : 210102185
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak memanipulasi dan memalsukan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 11 Agustus 2025

Yang Menyatakan,




Annisa Ul Husna
NIM. 210102185

ABSTRAK

Nama : Annisa Ul Husna
NIM : 210102185
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Peran BBPOM Dalam Penindakan Kosmetik Tabita Glow Di Aceh (Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Perlindungan Konsumen)
Tanggal Sidang : 20 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 76 halaman
Pembimbing I : Dr. Ida Friatna, M. Ag
Pembimbing II : Nurul Fithria, M. Ag
Kata Kunci : BBPOM, Kosmetik Ilegal, Tabita Glow, Perlindungan Konsumen, *Maqasid al-Syari'ah*

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang penggunaannya semakin meningkat. Namun, tidak semua produk yang beredar aman digunakan. Salah satu kasus yang terjadi di Aceh adalah peredaran kosmetik Tabita Glow yang terbukti mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Hal ini menimbulkan masalah hukum sekaligus ancaman kesehatan bagi masyarakat. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana peran BBPOM Aceh dalam melakukan penindakan terhadap distribusi kosmetik Tabita Glow di Aceh. *Kedua*, untuk menganalisis tinjauan Maqasid al-Syari'ah terhadap peran BBPOM Aceh dalam melindungi konsumen dari peredaran kosmetik ilegal Tabita Glow di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, didukung oleh wawancara dengan pihak BBPOM Aceh serta telaah dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif *maqasid al-syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BBPOM Aceh berperan aktif melalui pengawasan *premarket*, *postmarket*, penindakan berupa penyitaan produk Tabita Glow yang tidak memenuhi syarat keamanan, serta penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha. Dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, tindakan tersebut sejalan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*), karena mencegah masyarakat dari bahaya kesehatan dan kerugian ekonomi. Kesimpulannya, peran BBPOM Aceh dalam penindakan distribusi kosmetik Tabita Glow bukan hanya menjalankan kewenangan hukum positif, tetapi juga merepresentasikan prinsip *maqasid al-syari'ah* yang menekankan upaya perlindungan dan kemaslahatan bagi konsumen.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucap Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul **“Peran BPOM Dalam Penindakan Kosmetik Tabita Glow Di Aceh (Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Perlindungan Konsumen)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak :

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari’ah. Serta Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Ida Friatna, M. Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

4. Teristimewa dan setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada kedua orangtua yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang sangat penulis cintai dan sayangi yang tak pernah tertandingi dan tergantikan Ayahanda Khalili dan Ibunda Yuhani yang selalu memberikan motivasi, menjadi sandaran dan tempat berkeluh kesah, selalu mengirimkan cinta, kasih sayang dan doa kepada penulis. Serta kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
5. Kepada sahabat terbaik penulis yang telah membantu, menyemangati penulis, mendoakan, walau kita dipisahkan oleh jarak, terima kasih karena selalu ada untuk penulis, yaitu Wilda Ahrisna, Nafila Putri Serta kepada Nona Silva Syakina Nuri, dan Muhammad Rayan atas bantuan dan dukungan yang tak tergantikan selama masa perkuliahan dan masa persiapan skripsi. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan S.H ini.
6. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu staff BPOM yang telah membantu penulis untuk memberikan izin dan informasi pada saat penelitian dilakukan.
7. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, Annisa Ul Husna. Terima kasih atas segala usaha dan perjuangan yang telah dilalui hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih telah bertahan dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, ketakutan, dan banyak tangisan. *Thank you for being gentle for yourself, and i'm proud of you.*

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya Rabb al-‘alamin.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala dan kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang membangun.

Banda Aceh, 15 Agustus 2025
Yang menyatakan,

Annisa Ul Husna
NIM. 210102185



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	Q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu ‘ ima</i>		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال),

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اَسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَسْمَسُ	-asy-syamsu	اَلْقَلَمُ	-al-qalamu
اَلْبَدِيعُ	-al-badī'u	اَلْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لَنُؤْ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> - <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i> - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i> - <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i> - <i>Man istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي يَبْكُهُ مُبَارَكَةً	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i> - <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu</i> - <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i> - <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>

-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘ālim</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH /SKRIPSI.....iv	
ABSTRAKv	
KATA PENGANTARvi	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....ix	
BAB SATU PENDAHULUAN1	
A. Latar Belakang Masalah1	
B. Rumusan Masalah6	
C. Tujuan Penelitian.....6	
D. Penjelasan Istilah.....6	
E. Kajian Pustaka7	
F. Metode Penelitian10	
G. Sistematika Pembahasan.....14	
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG PERAN BBPOM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH15	
A. Kewenangan dan Dasar Hukum Penindakan BBPOM15	
B. Konsep Penindakan terhadap Distribusi Kosmetik24	
C. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Positif26	
D. <i>Maqasid al-Syari'ah</i> sebagai Kerangka Perlindungan Konsumen30	
BAB TIGA PERAN BBPOM ACEH DALAM PENINDAKAN DISTRIBUSI KOSMETIK TABITA GLOW DI ACEH DAN ANALISIS MAQASID AL-SYARI'AH34	
A. Gambaran Umum Tentang BBPOM Aceh34	
B. Peran BBPOM Aceh dalam Penindakan Distribusi Kosmetik Tabita Glow di Aceh38	
C. Analisis Maqasid al-Syari'ah terhadap Peran BBPOM Aceh dalam Melindungi Konsumen dari Kosmetik Ilegal40	
BAB EMPAT PENUTUP45	
A. Kesimpulan45	
B. Saran46	

DAFTAR PUSTAKA	47
DAFTAR LAMPIRAN.....	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang lengkap dan menyeluruh mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek muamalah seperti jual beli dan distribusi barang. Dalam kegiatan ekonomi, Islam menekankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, serta tanggung jawab yang harus ditegakkan agar terwujud transaksi yang sehat dan maslahat. Oleh karena itu, praktik jual beli tidak hanya sekadar pertukaran barang atau jasa, melainkan harus mencerminkan nilai-nilai etika dan perlindungan terhadap konsumen.¹ Hal ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*, di mana salah satu tujuan utamanya adalah menjaga kemaslahatan manusia melalui pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).

Agama Islam mengatur jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis, didalam Alqur'an juga sudah menjelaskan hak dan batil tidak boleh dicampur, jika ada suatu keraguan dalam menentukan suatu pilihan maka sebaiknya dianjurkan untuk meninggalkan. Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam islam dalam bentuk penipuan produk barang ataupun jasa. Pada hakikatnya islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang ataupun jasa tidak memberikan informasi tentang barang atau jasa secara jujur dan transparan.²

Unsur tipu daya dalam jual beli atau dalam istilah arab disebut *gharar* banyak dilakukan oleh pedagang pada era modern ini karena ada tuntutan untuk bersaing dan berkompetisi dalam berbisnis. Dan masyarakat banyak yang berbisnis hanya mementingkan hasil dan bukan keabsahan hukumnya. Sehingga banyak para pedagang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan

¹ Zahra Zahira Ramadhina, "Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. X, no. X, (2021). hlm. 41.

² Sofyan S. Harapan, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 134.

sebanyak-banyaknya tanpa berpikir benar atau tidaknya. Allah swt memberi batasan kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi nilai kebaikan di dalamnya seperti melakukan riba atau bahkan penipuan. Seperti firman Allah yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”(Q.S An Nisa [2]:29).³

Konsep *Maqashid Syari'ah* juga mengatur tentang pemenuhan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen yang dipenuhi oleh pelaku usaha, didalamnya harus mencakup pada pertimbangan terhadap hal-hal yang bersifat esensial dalam melindungi konsumen, seperti pemenuhan kebutuhan konsumen berupa barang maupun jasa diharuskan turut menjaga, memelihara dan tidak menjadi ancaman bagi agama konsumen, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴

Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan bentuk distribusi produk yang menyimpang dari standar keamanan dan kualitas, terutama di sektor kosmetik. Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Penggunaannya tidak hanya sebatas untuk mempercantik diri, tetapi juga berkaitan dengan perawatan kesehatan kulit. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kosmetik, peredaran produk kosmetik di pasaran

³ Q.San-Nisa (2):29.

⁴ Yusri, Muhammad. "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No.1 (2019).hlm 33.

semakin beragam. Namun demikian, tidak semua produk kosmetik yang beredar aman untuk digunakan, karena masih banyak ditemukan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar resmi. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat dan menuntut adanya pengawasan ketat dari lembaga berwenang, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Salah satu produk kosmetik yang banyak menjadi sorotan adalah Tabita Skin Care. Produk ini merupakan racikan asli Indonesia yang diproduksi sejak tahun 1998 oleh CV Tabita milik almarhumah Desi Damayanti di Jakarta Barat. Pada awalnya Tabita hanya dipasarkan secara terbatas dalam lingkup pertemanan, namun karena manfaatnya dalam mengatasi jerawat, flek, dan menjaga kesehatan kulit, produk ini semakin populer bahkan diekspor ke Malaysia dan beberapa negara tetangga. Popularitas tersebut memunculkan banyak pemalsuan produk yang beredar di pasaran dengan kualitas beragam. Pada tahun 2014, produsen resmi sempat mengganti nama produk menjadi *Desi Damayanti Skin Care*, tetapi di masyarakat tetap lebih dikenal dengan nama Tabita. Akibat banyaknya pemalsuan, konsumen kesulitan membedakan produk asli dengan tiruan, baik dari segi kemasan maupun isi, sehingga menimbulkan risiko kesehatan. Fenomena inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan BBPOM, termasuk BBPOM Aceh, melakukan penindakan terhadap peredaran kosmetik dengan merek Tabita Glow yang beredar tanpa izin dan terbukti mengandung bahan berbahaya.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap distribusi kosmetik ilegal menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan produk berbahaya. BBPOM sebagai lembaga yang berwenang memiliki peran strategis dalam memastikan setiap produk kosmetik yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat. Penelitian ini difokuskan pada peran BBPOM Aceh dalam penindakan distribusi kosmetik Tabita Glow, dengan meninjau sejauh mana

tindakan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*.⁵

Dari perspektif perlindungan konsumen, keberadaan kosmetik ilegal menimbulkan dua risiko besar. Pertama, risiko kesehatan (*hifz al-nafs*), karena konsumen berpotensi mengalami kerusakan kulit, gangguan organ dalam, hingga penyakit kronis akibat paparan bahan kimia berbahaya. Kedua, risiko kerugian ekonomi (*hifz al-mal*), karena konsumen membeli produk yang tidak layak edar, sehingga merugikan secara finansial. Dengan demikian, distribusi kosmetik ilegal merupakan bentuk pelanggaran serius baik terhadap regulasi negara maupun terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dalam rangka mencegah dan menindak praktik semacam ini, BPOM memiliki peran strategis sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab mengawasi peredaran obat dan makanan, termasuk kosmetik. Di tingkat daerah, fungsi ini dijalankan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan distribusi, pemeriksaan produk, hingga penindakan terhadap pelanggaran. Tugas BBPOM tidak hanya sebatas pengawasan rutin, tetapi juga meliputi intelijen pasar, inspeksi lapangan, pengambilan sampel, uji laboratorium, penarikan produk dari peredaran, penyitaan, hingga pelimpahan kasus kepada aparat penegak hukum. Penindakan yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha nakal dan sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya yang lebih luas.

Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, peran BBPOM dalam menindak distribusi kosmetik berbahaya seperti Tabita Glow merupakan wujud nyata dari upaya menghadirkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafāsīd*). Islam melarang segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung

⁵ Public warning Terhadap 17 Kosmetika yang Mengandung Bahan Berbahaya <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20130509/587894/public-warning-terhadap-17-kosmetika-yang-mengandung-bahan-berbahaya/> Diakses pada 9 mei 2025

unsur gharar (ketidakjelasan), *ghisy* (penipuan), dan *dharar* (mudarat). Oleh karena itu, distribusi produk kosmetik ilegal jelas bertentangan dengan nilai-nilai syariah, karena membahayakan jiwa, merugikan harta, dan menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat.

Kajian mengenai peran BBPOM Aceh dalam penindakan distribusi kosmetik Tabita Glow penting dilakukan karena mengandung dua aspek signifikan. Pertama, secara praktis, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana mekanisme dan efektivitas BBPOM Aceh dalam melaksanakan tugas penindakan terhadap kosmetik ilegal. Kedua, secara normatif, penelitian ini menilai sejauh mana upaya tersebut selaras dengan *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen di Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam.

Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengisi kekosongan kajian (*gap research*) yang selama ini lebih banyak membahas aspek hukum positif dalam perlindungan konsumen, tetapi belum banyak yang meninjau dari perspektif *maqasid al-syari'ah*. Padahal, pendekatan *maqasid* ini penting karena dapat memperkaya wacana perlindungan konsumen, terutama dalam konteks Aceh yang memiliki kekhususan dalam penerapan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis menganggap hak-hak konsumen perlu di lindungi terhadap pengguna produk kosmetik merk Tabita Glow yang tidak memenuhi persyaratan dan merugikan konsumen. Selain itu juga akan membahas peranan BPOM untuk mengawasi dan menindak lanjuti segala bentuk penyimpangan terhadap peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan, dengan judul **“PERAN BBPOM DALAM PENINDAKAN DISTRIBUSI KOSMETIK TABITA GLOW DI ACEH (TINJAUAN MAQASID AL-SYARI’AH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempertegas permasalahan yang akan menjadi fokus kajian dalam riset yang penulis lakukan ini, maka format rumusan permasalahan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BBPOM Aceh dalam melakukan penindakan terhadap distribusi kosmetik ilegal Tabita Glow di Aceh?
2. Bagaimana tinjauan *Maqasid al-Syari'ah* terhadap peran BBPOM Aceh dalam melindungi konsumen dari peredaran kosmetik ilegal Tabita Glow di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang telah dijabarkan oleh penulis sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BBPOM Aceh dalam melakukan penindakan terhadap distribusi kosmetik ilegal Tabita Glow di Aceh
2. Untuk menganalisis tinjauan *Maqasid al-Syari'ah* terhadap peran BBPOM Aceh dalam melindungi konsumen dari peredaran kosmetik ilegal Tabita Glow di Aceh

D. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah untuk menghindari dari kesilapan dalam penafsiran dengan apa yang dimaksud. Maka, terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa penjelasan istilah yang terdapat dalam judul. Antara lain ialah sebagai berikut :

1. BBPOM Aceh

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BBPOM Aceh yaitu unit pelaksana teknis BPOM pusat yang memiliki kewenangan dalam

pengawasan sekaligus penindakan terhadap obat, makanan, dan kosmetik yang beredar di wilayah Aceh. Hal yang dikaji berupa peran yang diberikan undang-undang pada BBPOM

2. Penindakan

Tindakan Hukum yang dilakukan oleh BBPOM Aceh terhadap pelanggaran distribusi kosmetik ilegal, yang meliputi inspeksi, penyitaan, penarikan, pelimpahan perkara, hingga sanksi administratif maupun pidana.

3. Distribusi Kosmetik Tabita Glow

Distribusi Kosmetik Tabita Glow: Kegiatan penyaluran dan penjualan produk kosmetik Tabita Glow di wilayah Aceh yang tidak memiliki izin edar resmi dan terbukti mengandung zat berbahaya.

4. *Maqasid al-Syari'ah*

Tujuan-tujuan syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penelitian ini difokuskan pada *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) dari *Maqasid al-Syari'ah*.

5. Perlindungan Konsumen

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian akibat mengonsumsi produk yang membahayakan kesehatan dan merugikan secara ekonomi.⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Ia memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau yang telah dibicarakan oleh peneliti atau penulis, Tujuan dari kajian pustaka untuk menginformasikan kepada pembaca hasil

⁶ Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Dkk. "Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta* Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 12-18.

penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat ini, untuk menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. Maka dalam hal ini untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi oleh Siti Nurjanah (2021) berjudul "*Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik Ilegal di Kota Bandung*" dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini membahas pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan lembaga terkait terhadap peredaran kosmetik ilegal di pasar tradisional dan online. Hasilnya menunjukkan fokus pengawasan administratif, edukasi konsumen, dan penarikan produk. Namun, penelitian ini kurang menyoroti aspek hukum Islam dalam perlindungan konsumen.⁷ Perbedaan utama dibandingkan penelitian ini adalah fokus Nurjanah pada pengawasan administratif dan edukasi di tingkat daerah tanpa menggunakan tinjauan *maqasid al-syari'ah* sebagai kerangka analisis. Selain itu, objek kajiannya kosmetik ilegal umum, bukan produk spesifik Tabita Glow.

Kedua, Skripsi Ahmad Fauzan (2022) dengan judul "*Analisis Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Surabaya*" dari Universitas Airlangga. Skripsi ini menganalisis penerapan hukum positif perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal di Surabaya, dengan penekanan pada aspek pidana dan sanksi hukum, serta evaluasi tantangan penegakan hukum digital.⁸ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pendekatan yang hanya menggunakan hukum positif di wilayah Surabaya, sementara penelitian ini mengkombinasikan perspektif *maqasid al-syari'ah* dengan kasus distribusi Tabita Glow di Aceh serta peran BBPOM sebagai fokus utama.

⁷ Siti Nurjanah, "*Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik Ilegal di Kota Bandung*," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

⁸ Ahmad Fauzan, "*Analisis Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Surabaya*," (Skripsi, Universitas Airlangga, 2022).

Ketiga, skripsi Dian Anjani (2023) berjudul "*Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Kosmetik Ilegal di Provinsi Jawa Tengah*" dari Universitas Negeri Semarang. Ini mengkaji secara komprehensif peran BPOM dalam pengawasan dan penindakan kosmetik ilegal di Jawa Tengah dengan metode kualitatif, menyoroti hambatan sumber daya dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.⁹ Perbedaannya adalah penekanan pada kelembagaan dan koordinasi teknis BPOM, tanpa menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah* atau mengkhususkan pada produk tertentu seperti Tabita Glow yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Keempat, Rizki Amalia (2020) berjudul "*Kajian Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen pada Produk Kosmetik Berbahaya di Kota Medan*" dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Skripsi ini menggunakan kerangka *maqasid al-syari'ah* untuk menilai perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada kesehatan dan kehalalan produk.¹⁰ Perbedaannya adalah walaupun sama menggunakan *maqasid al-syari'ah*, Rizki lebih menekankan pada aspek hukum Islam normatif tanpa memasukkan aspek empiris peran BBPOM dalam penindakan, berbeda dengan penelitian ini yang menggabungkan keduanya.

Kelima, skripsi oleh Laily Fitriani (2023) berjudul "*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal dan Berbahaya di Kota Semarang*" dari Universitas Diponegoro. Penelitian ini meneliti langkah-langkah perlindungan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam mengawasi dan menindak peredaran kosmetik ilegal melalui pendekatan yuridis-empiris. Hasil menunjukkan BBPOM Semarang menjalankan upaya preventif berupa pemeriksaan produk sebelum edar

⁹ Dian Anjani, "*Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Kosmetik Ilegal di Provinsi Jawa Tengah*," (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2023).

¹⁰ Rizki Amalia, "*Kajian Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen pada Produk Kosmetik Berbahaya di Kota Medan*," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

dan tindakan represif dengan penegakan hukum kepada pelaku usaha curang. Namun, penelitian ini menyoroti tantangan pengawasan online yang membutuhkan kerja sama dengan *platform e-commerce* karena peredaran kosmetik ilegal di media sosial sulit diawasi.¹¹

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Fitriani mengkaji perlindungan konsumen di wilayah Semarang dengan fokus pada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, mengadopsi pendekatan yuridis-empiris pada ranah hukum positif tanpa tinjauan *maqasid al-syari'ah*. Sementara itu, penelitian ini menambah dimensi hukum Islam melalui *maqasid al-syari'ah* serta fokus pada produk spesifik Tabita Glow di Aceh, dengan integrasi aspek penindakan BPOM dan nilai-nilai syariah.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian merupakan proses atau tata cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Metode penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dengan data yang lengkap dan objektif serta dapat menjawab permasalahan rumusan masalah secara ilmiah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris Pendekatan ini menggabungkan kajian hukum (yuridis) dengan data empiris yang diperoleh dari praktik di lapangan (empiris). Dalam hal ini, pendekatan yuridis melibatkan analisis terhadap peraturan dan

¹¹ Laily Fitriani, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal dan Berbahaya di Kota Semarang," (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2023).

prinsip hukum perlindungan konsumen, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Sementara pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data dan analisis langsung ke kantor BPOM kota Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*).

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah yang pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan studi lapangan, baik dengan cara observasi, wawancara, angket, dan kuesioner. Penulis melakukan pengumpulan data melalui penelitian lapangan langsung ke kantor BPOM Kota Banda Aceh untuk memperoleh informasi dan klarifikasi mengenai pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM.¹²

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui survei langsung atau wawancara secara mendalam dengan pihak BPOM dalam mengawasi peredaran produk kosmetik dan selain itu penelitian ini juga menggunakan data yang diperoleh melalui observasi yang di amati oleh peneliti dengan memperoleh bahan yang didapatkan langsung dari pihak yang bersangkutan atau pihak yang tertuju.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang telah di kaji dengan tujuan yang berbeda dengan kajian yang dilakukan

¹² Febriadi, Sandy Rizki. "Aplikasi maqashid syariah dalam bidang perbankan syariah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 231-245.

sekarang. sumber data yang di dapatkan dalam penelitian ini merupakan skripsi, Jurnal, karya ilmiah, pendapat para sarjana, Al-Qur'an, pendapat ulama dan juga peraturan perundang-undangan.¹³

c. Data Tersier

Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan bahan untuk memperjelas penjelasan yang lebih terperinci terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder pada penelitian ini. Bahan penelitian dari bahan hukum tersier ini seperti kamus-kamus hukum dan bahan-bahan hukum lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara (*interview*) dan studi pustaka.

a. Observasi

Pengamatan (observasi) yaitu mengumpulkan data dengan pengamatan langsung ke objek penelitian. Salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Teknik ini digunakan untuk mendapat data analisis yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti. Untuk memperoleh data yang di perlukan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan melakukan wawancara kepada pihak BPOM, pelaku usaha dan konsumen.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonsultasi makna dalam suatu topik tertentu. Yaitu yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM, metode ini berupa tanya jawab

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

secara lisan dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman (*guided interview*). Wawancara dilakukan dengan pihak ketua tim komunikasi, informasi dan edukasi BBPOM dan seorang penjual kosmetik.

c. Studi pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, yaitu yang berkaitan dengan masalah perlindungan dan pengawasan.

5. Langkah Analisis Data

Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian.¹⁴ Dalam metode berfikir induktif, yang mempelajari gejala umum dari fenomena yang diselidiki untuk menyesuaikannya dengan gejala khusus yang relevan di lapangan.¹⁵ Metode ini memungkinkan penulis menyaring atau menimbang data yang mereka kumpulkan dan menganalisisnya untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah. Penulis akan mengolah data dengan baik sebelum membahas masalah yang relevan. Dari *Maqasid al-Syari'ah*, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana peran BPOM dalam mengawasi distribusi kosmetik Tabita Glow di Aceh dan tinjauan *Maqasid al-Syari'ah* terhadap perlindungan konsumen. Penelitian bertujuan untuk menemukan teori baru yang akan membantu menjelaskan masalah yang belum jelas. Setelah penelitian selesai, peneliti berharap temuan mereka akan membantu

¹⁴Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 2.

¹⁵ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 80.

menjelaskan masalah yang belum jelas tersebut. Teori-teori ini diharapkan akan berfungsi sebagai panduan untuk penelitian penelitian berikutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4(empat) bab yang terperinci.

Bab satu, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka dan metode penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, membahas tentang kewenangan dan dasar hukum penindakan BBPOM, konsep penindakan terhadap distribusi kosmetik, perlindungan konsumen dalam perspektif hukum positif dan maqasid al-syari'ah sebagai kerangka perlindungan konsumen.

Bab tiga, membahas tentang gambaran umum tentang BBPOM, peran BBPOM Aceh dalam penindakan distribusi kosmetik tabita glow di Aceh dan Analisis maqasid al-syari'ah terhadap peran BBPOM Aceh dalam melindungi konsumen dari kosmetik ilegal.

Bab empat merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.